



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN  
JAWAI DENGAN DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai dan Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.

12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat.

## BAB III BATAS DESA

### Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari :
  - a. PBU 01 dengan koordinat  $109^{\circ} 8' 13.639''$  BT dan  $1^{\circ} 28' 13.775''$  LU merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yaitu, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai berada di wilayah RT 05/RW 02, Dusun Sayung, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan RT 09/RW 05, Dusun Samping, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai;
  - b. kemudian dari PBU 01 ditarik garis menuju PBU 02 dengan koordinat  $109^{\circ} 8' 3.390''$  BT dan  $1^{\circ} 28' 30.025''$  LU berada pada wilayah RT 06/RW 02, Dusun Sayung, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan RT 09/RW 05, Dusun Samping, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai;
  - c. selanjutnya, dari PBU 02 ditarik garis menuju PBU 03 dengan koordinat  $109^{\circ} 8' 31.171''$  BT dan  $1^{\circ} 28' 42.172''$  LU berada pada wilayah RT 09/RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan RT 09/RW 05, Dusun Samping, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai;
  - d. Dari PBU 03 ditarik garis menuju PBU 04 dengan koordinat  $109^{\circ} 8' 27.728''$  BT dan  $1^{\circ} 28' 58.284''$  LU berada pada wilayah RT 10/RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan RT 09/RW 05, Dusun Samping, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai; dan

- e. terakhir, dari PBU 04 ditarik garis menuju PBU 05 dengan koordinat  $109^{\circ} 8' 8.775''$  BT dan  $1^{\circ} 29' 5.659''$  LU merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yaitu, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Semata Kecamatan Tangaran dan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai berada di wilayah RT 10/RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan RT 09/RW 05, Dusun Samping, Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 64



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERWANTO, SH.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 64 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG  
 DANAU KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA TRI  
 MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI  
 DENGAN DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 01	109	8	13,639	1	28	13,775	292739	162620
PBU 02	109	8	3,390	1	28	30,025	292422	163119
PBU 03	109	8	31,171	1	28	42,172	293282	163492
PBU 04	109	8	27,728	1	28	58,284	293176	163987
PBU 05	109	8	8,775	1	29	5,659	292590	164214

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ERWANTO, SH.

NIP. 19780506 200502 1 004

